

**HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA¹**
Oleh: Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung²
Harly Stanly Muaja³
Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimanakah perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan 1. Pemberlakuan hukum mati merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana dan akan merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi. Karenanya penerapan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjaran dan hukuman denda perlu diterapkan. 2. Perlakuan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Pelaku Pidana Narkotika, Di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalanakan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat

memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkotika yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkotika sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.⁵

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) korban penyalahgunaan narkotika setiap tahun semakin meningkat. Bulan Juni 2015 Jumlah pengguna narkotika sudah mencapai angka 4,2 juta dan pada bulan Nopember 2015 meningkat menjadi 5,9 juta jiwa. Hanya dalam jangka 5 bulan angka pengguna narkotika meningkat signifikan.⁶ Narkotika dapat dikatakan sebagai perusak generasi bangsa yang paling menghancurkan sehingga perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah. Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia Tahun 2006, menyimpulkan bahwa tercatat lebih dari 1,1 juta pelajar dan mahasiswa telah mengkonsumsi narkotika. Bila dibandingkan dengan estimasi UNDOC Tahun 2004, bahwa jumlah pengguna narkotika di Indonesia tercatat 1,5% dari jumlah penduduk, dengan kisaran antara 2,7 s/d 3,2 juta orang, maka hampir 30% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa.⁷

Penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya sebatas pada menghasilkan produk hukumnya, tetapi juga dalam implementasi hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara atau pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1987 sampai 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi 58 orang atas pelanggaran

⁵Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman) (Death Penalty for Drugs Dealers on The Aspect of Human Rights (Case Analyses on The Death Penalty of Drugs Dealer; Freddy Budiman). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 NO. 03 - September 2016: 241-242. hlm. 241-242.

⁶*Ibid.* hlm. 242 (Lihat Buwas: Pengguna Narkotika di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang (http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas._Pengguna._Narkotika._di._Indonesia._Meningkat.hingga.5.9._Juta._Orang), diakses Tanggal 20 Agustus 2016

⁷ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101395

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembunuhan, kerusakan, terorisme dan narkoba. Dalam tahun-tahun terakhir, kejahatan narkoba dan terorisme mendominasi angka pidana mati yaitu sebanyak 37 kasus. Sementara kasus pembunuhan berencana hanya berjumlah 12 orang, pembunuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 1 orang, narkoba dan human trafficking 2 orang, pencurian dan pembunuhan 2 orang.⁸

Ketidakharmonisan tersebut juga nampak karena Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui UU No 12 Tahun 2005 yang secara tegas menyatakan hak atas hidup adalah hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan negara berkewajiban untuk memberi jaminan perlindungannya.⁹

Ketidaksejajaran antara berbagai aturan tentang hak hidup dan pidana mati telah memperluas ruang perdebatan terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Perdebatan itu menghasilkan pro kontra terhadap hukuman mati. Kelompok yang pro hukuman mati berargumentasi bahwa hukuman mati berfungsi sebagai efek jera yang membuat orang tidak melakukan kejahatan serupa sehingga terciptalah ketenangan dan ketentraman di tengah masyarakat. Selain itu hukuman mati memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana dan keluarganya yang mengalami penderitaan. Hukuman mati juga tidak bertentangan dengan ajaran agama karena ada tercantum dalam Kitab Suci setiap agama, walaupun dengan persyaratan tertentu.¹⁰

Pidana mati sungguh bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Negara-negara yang demokratis menjadikan HAM sebagai indikator kemajuannya. Makin beradab sebuah bangsa, makin menghargai hak asasi manusia. Bagi mereka, pidana mati menyebabkan munculnya pelbagai pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan

psikologis yang kejam dan tidak manusiawi. Penyiksaan tersebut sangat dirasakan oleh terpidana menjelang eksekusi mati. Perasaan tersebut semakin hebat ketika waktu menunggu eksekusi matinya lama dan tidak menentu. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Anti Penyiksaan No 5 Tahun 1998 dimana pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.¹¹

Kelompok ketiga berpendapat bahwa penerapan hukuman mati pada dasarnya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil hak hidup warganya. Olehnya dia bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang lain dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pidana hukuman mati layak dikenakan kepada mereka yang melakukan pembunuhan berencana, terorisme, pengedar dan bandar narkoba, dan korupsi uang negara.¹²

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keseriusan dalam menangani tindakan yang tergolong kejahatan kemanusiaan ini. Baik tindakan secara preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, seperti penyuluhan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan promosi sikap antinarkoba secara nasional. Adapun tindakan represif yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba.¹³

Berbagai instrumen penegakkan hukum yang merefleksikan sikap antinarkoba telah ditetapkan, mulai dari undang-undang (UU), hingga lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang khusus bagi terpidananarkoba yang telah dijatuhi vonis hukuman oleh pengadilan, seperti Lapas yang terdapat di kompleks Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk

⁸ Yohanes S. Lon. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020. CC-BY-SA 4.0 License. hlm. 51 (Lihat Nahei, I., dkk. (2016). Kematian Berulang: Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup. Jakarta: Komnas Perempuan).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 51 (Lihat Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 7–20. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/443>)

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹² *Ibid.*, hlm. 51-52.

¹³ Sulkipani dan Emil El Faisal. Hukuman Mati Dan Jurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analisis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015). Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2, Nomor 1, Mei 2015. hlm. 42.

ketegasan Indonesia terhadap upaya pemberantasan kejahatan narkoba. Sebagai hukum positif, UU tersebut tentunya berlaku mutlak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa terkecuali, baik bagi subjek hukum Warga Negara Indonesia (WNI) maupun subjek hukum Warga Negara Asing (WNA). Dengan kata lain, ketika kejahatan narkoba itu terjadi dalam wilayah NKRI, Pasal demi pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 siap dikenakan untuk menjerat siapapun pelakunya.¹⁴

Implementasi kedaulatan ke dalam tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan panjang. Karena, ranah cakupannya adalah penerapan hukum nasional atas WNI. Sedangkan, apabila pelaku kejahatan tersebut adalah WNA, maka kajiannya adalah kedaulatan keluar sebagai bentuk yurisdiksi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Permasalahan yang cukup serius berkaitan dengan penegakan kedaulatan keluar tersebut. Sering kali Indonesia dihadapkan pada “perang dingin” dengan negara asal terpidana mati.¹⁵ Seperti halnya yang dihadapi Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Diawal, pada eksekusi mati tahap pertama Tahun 2015, telah mencipta ketegangan antara Indonesia dengan negara Brazil dan Belanda yang berujung pada penarikan duta besar masing-masing dari Indonesia. Pasalnya mereka mengkalim bahwa hukuman mati yang dilakukan telah mengkhianati deklarasi penegakan HAM sedunia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, Indonesia tidak reaktif dalam menanggapi hal tersebut, karena Indonesia berpijak diatas legalisme hukum.¹⁶

Indonesia kini kembali menuai kritik keras dari negara-negara sahabat terkait eksekusi 9 terpidana mati kasus narkoba tahap II, yang terdiri dari 1 orang WNI dan 8 orang WNA. Seperti halnya permasalahan pada eksekusi pertama, Indonesia kembali dihadapkan pada negara-negara yang menyuarakan pembelaan terhadap warga negaranya, dan tentunya hal itu akan bersinggungan langsung dengan yurisdiksi Indonesia. Namun, dari kesembilan orang tersebut, ketegangan yang paling memanas justru terjadi dengan negara asal “Duo Bali Nine”, terpidana mati berkewarganegaraan Australia.¹⁷

Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia serta perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, menarik untuk dibahas dalam penulisan ini, karena narkoba dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Selain itu tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁹ Penelitian hukum yang dilakukan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 43-44.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 44.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 302.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁰

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²¹

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Hukum Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. Termasuk hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkotika lainnya merupakan bentuk hukuman penjara agar pelaku tindak pidana pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini.²²

Terpidana mati kasus peredaran gelap narkotika (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif.²³ Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 113 ayat (2)²⁴ dan Pasal 114 ayat (2).²⁵ Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁶ Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf (a) angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.²⁷

Aspek hukum pidana menurut Undang-Undang (UU) Narkotika juga berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/human dignity).²⁸ Hukuman mati apakah pantas dijatuhkan kepada bandar narkoba sedangkan di sisi lain negara mengakui hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang

²⁴ *Ibid.* hlm. 242 (Lihat Pasal (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

²⁵ *Ibid.* hlm. 242 (Lihat Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

²⁶ *Ibid.* hlm. 242-243 (Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 menjelaskan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun).

²⁷ *Ibid.* hlm. 243.

²⁸ *Ibid.* hlm. 243 (Lihat Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, 2010, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 36).

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

²² Umar Anwar. *Op. Cit.* hlm. 242.

²³ *Ibid.*

mutlak dipertahankan dan dijaga demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.²⁹

Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁰

Persoalan hukuman mati sudah setua usia manusia. Catatan sejarah merekam kasus hukuman mati yang terjadi pada jaman Yunani kuno, Romawi, Jerman, Tiongkok dan sebagainya. Ketika Raja Hammurabi bertahta di abad ke 18 sebelum Masehi di Babilonia dicatat tentang hukuman mati berupa pembunuhan yang diterapkan kepada 25 penjahat besar (Hamzah & Sumangelipui, 1985). Pada abad ketujuh sebelum Masehi hukuman mati dijalankan dengan banyak cara seperti penyaliban, penenggelaman di laut, pembakaran hidup-hidup, rajam dengan batu, penembakan, isi dalam karung, dilepaskan dalam tempat bersama binatang buas seperti singa, harimau, ular berbisa, meminum racun dan sebagainya. Di era yang sama yaitu sekitar 621 tahun sebelum Masehi, Draco menulis manuskrip hukuman mati yang terjadi pada masyarakat Yunani. Sesudah itu ada kasus hukuman mati yang menimpa filsuf Yunani yang terkenal yaitu Socrates. Dia dituduh melakukan bidaah atau ajaran sesat kepada generasi muda dan olehnya dia dihukum mati.³¹

Hukum pidana di Indonesia sendiri mengenal beberapa jenis hukuman. Jenis hukuman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan

Sedangkan hukuman tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Berbagai jenis hukuman di atas, yang hingga saat ini masih ramai diperdebatkan adalah hukuman mati. Hukuman mati kerap menimbulkan pandangan yang berbeda dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat awam hingga pejabat negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai hukuman mati ini. Pandangan yang berbeda ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati di Indonesia.³² Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³³ Indonesia sendiri masih memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana nasional sebagaimana tertuang dalam KUHP peninggalan Belanda.³⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur ketentuan pidana mengenai pemberlakuan pidana mati dalam Pasal 113 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* (Lihat Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3).

³¹ Yohanes S. Lon. *Op. Cit.* hlm. 48 (Lihat Suryadinata, 2011).

³² Samuel Agustinus, Eko Soponyono, Rahayu. Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 2-3 (Lihat "Hukuman mati" https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati akses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 21.00).

³⁴ *Ibid.* hlm. 3.

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.³⁵ Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. "Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana".³⁶

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.³⁷

³⁵Mardani, *Op. Cit*, hlm. 59.

³⁶Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

³⁷*Ibid*, hlm. 169.

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.³⁸

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.³⁹ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁴⁰ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴¹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴²

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang

dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴³

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁴⁴

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumnya.

³⁸*Ibid.*

³⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 392.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 138.

⁴² *Ibid*, hlm. 119.

⁴³Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 175.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁵ Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁶

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁷

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁴⁸ Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁴⁹

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana

⁴⁵Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁴⁷Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁴⁸Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 211-212.

secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁵⁰ Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁵¹

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵² Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁵³

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁴

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁵ Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁵⁶

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁵⁷ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵⁸ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁵⁹

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶⁰ Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana

⁵⁰Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁵¹Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 105.

⁵² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

⁵³Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

⁵⁴Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁵⁵Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 92.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 66.

⁵⁸Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 121.

⁶⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁶¹

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.⁶²

Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa; (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶³

Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkotika jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika atau juga Bandar Narkotika ini menghancurkan umat

manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.⁶⁴

Pidana mati yang masih diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk negara lain yang warga negaranya dipidana mati di Indonesia. Perdebatan ini membagi dua pihak ke dalam kelompok pro pidana mati (retensionis) dan kelompok kontra pidana mati (abolisionis).⁶⁵

Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidanamati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesiayang menjamin hak hidup setiap masyarakat. Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (the supreme rights) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia karena dia adalah manusia. Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang pidana mati yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 I ayat 1 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan tentang hak hidup.⁶⁶

Pada Pasal 9 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sebelumnya pada pasal 4, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak disiksa, tidak diperbudak, memiliki kesamaan di muka hukum, dan sebagainya. Atas dasar itu, pihak kontra sangat tidak mendukung pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa hukuman matitidak menimbulkan efek jera seperti yang diharapkan.⁶⁷

Sementara pihak yang mendukung pidana mati berpandangan bahwa pidanamati merupakan hukuman yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan efek gentar terhadap orang yang akan melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu sendiri dapat dicegah dengan diberlakukannya pidanamati ini. Pihak yang

⁶¹*Ibid*, hlm. 120.

⁶²Penjelasan Atas Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶³ *Ibid*. hlm. 249.

⁶⁴ Samuel Agustinus, Eko Soponyono dan Rahayu. *Op. Cit.* hlm.3.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid*.

mendukung pidana mati ini juga mengatakan bahwa hak untuk hidup seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bukan hanya ditujukan untuk pelaku kejahatan yang dipidanamati melainkan untuk korban yang mengalami tindak kejahatan karena si korban juga berhak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman, dan hukuman mati ini dapat menjamin keamanan hidup masyarakat. Apabila tidak dihukum mati, si pelaku kejahatan dapat mengulangi kejahatannya tanpa rasa bersalah. Terkait dengan Pasal 28 I UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, pihak yang mendukung pidana mati mengatakan bahwa HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I tersebut memiliki batasan yaitu HAM yang dimiliki orang lain. Hal ini tertuang dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menghormati Hak Asasi orang lain dan wajib tunduk terhadap hukum yang mengaturnya. Atas dasar ini pihak yang mendukung pidana mati sangat mendukung pemberlakuan pidana mati dan menganggap pandangan-pandangan pihak kontra adalah pandangan yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶⁸

Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114.6 Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkotika. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkotika golongan tertentu.⁶⁹

Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif

dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.⁷⁰

Diterapkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana berat masih pidana berat atau tindak pidana luar biasa. Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.⁷¹

Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana mati merupakan bagian dari jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan cara merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan megajukan grasi kepada presiden. Pelaksaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden. Pidana mati saat ini dijalankan dengan cara menembak mati si terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh regu tembak kepolisian.⁷²

Pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasa sangat membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara.⁷³ Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah:

1. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 3-4.

⁶⁹Nys. Arfa, Syofyan Nur dan Yulia Monita. Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN: 2580-2305.hlm. 528.

⁷⁰*Ibid.* hlm. 528-529 (Lihat Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, hlm. 5).

⁷¹ *Ibid.* hlm. 529 (Lihat Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 176).

⁷² *Ibid.* hlm. 531-532.

⁷³ *Ibid.* hlm. 532.

untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;

2. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan;
4. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai peksanaannya;
5. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisis di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
6. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
7. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
8. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga;
9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.⁷⁴

B. Perlakuan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Ada kurang lebih 64 orang yang telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, beberapa diantaranya telah dieksekusi dan yang lainnya masih menunggu pelaksanaan eksekusi selanjutnya. Tahun 2015 dan 2016, misalnya, masing-masing terdapat 14 dan 16 orang yang dieksekusi pidana mati. Sedangkan pelaku yang eksekusinya ditunda hingga saat ini masih tersisa 14 orang. Narapidana yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tahun 2015 adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin (Indonesia); dari 8 (delapan) orang terpidana

mati, 7 (tujuh) diantaranya adalah berkebangsaan asing dan seorang WNI.⁷⁵

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Data tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka, tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka, dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ektasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk perekonomian maupun sosial ditengarai mencapai Rp.63 Trilyun per tahun.⁷⁶

Khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999-2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria: 9 orang). Kemudian yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih sejumlah 60 orang.⁷⁷

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu social defence. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.⁷⁸

Ketegangan juga terjadi di Australia, menjelang kepindahan terpidana mati asal

⁷⁵ Hanafi Amrani dan Ayu Widya Wati. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Laporan Penelitian Kolaborasi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2017. hlm. 1.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 1 (Lihat Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam Jurnal P4GN).

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 2 (Lihat Supardi, SH, Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba, <http://www.bnn.go.id/konten>).

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 2-3 (Lihat Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.29).

Australia dari Lapas Grobogan, Denpasar, Bali menuju tempat eksekusi mati di Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Gedung kedutaan Besar Indonesia untuk Australia dilempari oleh oknum dengan cairan berwarna merah darah. Hal tersebut menimbulkan spekulasi beragam dari pihak Indonesia. Entah apa maksud dan tujuannya, yang jelas pemandangan tak wajar tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Kini, pasca eksekusi mati dua warga negaranya, Australia juga melakukan aksi serupa dengan negara-negara asal tereksekusi mati sebelumnya yaitu menarik pulang duta besarnya untuk Indonesia.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 146 ayat:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Tercatat, pada 2015, telah dua kali eksekusi mati dilakukan terhadap 14 terpidana mati. Dari 14 terpidana mati, 12 di antaranya merupakan warga negara asing. Sementara, sisanya warga negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa 2015 merupakan tahun teraktif pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Sebab, sejak 1979 hingga 2008, eksekusi mati paling banyak dilakukan pada 10 terpidana.⁸⁰

Pelaksanaan hukuman mati gelombang pertama di tahun 2015 pertama kali dilakukan pada 18 Januari. Saat itu, eksekusi dilakukan pada enam terpidana yakni; Rani Andriani (WNI), Ang

Kiem Soei (WN Belanda), Daniel Enemuo (WN Nigeria), Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil), Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), dan Namaona Denis (WN Malawi).⁸¹ Pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua dilakukan pada 29 April 2015 lalu. Pada gelombang kedua, eksekusi seharusnya dilakukan kepada 10 terpidana kasus narkoba. Namun, atas sejumlah alasan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina) dan Serge Areski Atlaoui (Prancis) urung dilakukan, sedangkan sisanya, delapan terpidana kasus narkoba, jadi dieksekusi yakni; Jamiu Owolabi Abashin atau yang lebih dikenal sebagai Raheem Agbage Salami (WN Nigeria), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria), Martin Anderson (WN Nigeria), Silvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria), Rodrigo Gulate (WN Brasil), Zainal Abidin (WNI), dan duo Bali Nine asal Australia Andrew Chan serta Myuran Sukumaran.⁸²

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap para terpidana mati tersebut dilakukan setelah segala upaya hukum ditempuh mereka untuk meringankan hukuman kandas. Penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dilakukan atas perintah Presiden Jokowi di detik-detik terakhir pelaksanaan eksekusi. Pembatalan eksekusi dikarenakan ada proses hukum baru yang berjalan di Filipina terkait kasus Mary. Saat itu Maria Kristia Sergio, orang yang menyalurkan Mary menjadi kurir, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina.⁸³

Tiga negara tersebut kompak mengancam menarik duta besarnya dari Indonesia karena tetap melakukan eksekusi mati pada warganya. Presiden Brasil Dilma Rousseff bahkan mengeluarkan pernyataan keras. Melalui juru bicaranya, dia mengaku 'terkejut' dan 'marah' atas sikap Indonesia yang menolak segala upayanya menyelamatkan warga negaranya yang bernama Marco. Padahal sang presiden sudah langsung berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Jokowi.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.* hlm. 17 (Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkobakaleidoskop-merdeka-2015.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018).

⁸² *Ibid.* hlm. 17-18 (Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkobakaleidoskop-merdeka-2015.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018).

⁸³ *Ibid.* hlm. 18 (Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkobakaleidoskop-merdeka-2015.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018).

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 18-19

⁷⁹ Sulkipani dan Emil El Faisal. *Op. Cit.* hlm. 51.

⁸⁰ Harjuna Bangun. *Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dilihat Dalam Presektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/PK. Pid.Sus/2011)*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2018. hlm. 17 (Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkobakaleidoskop-merdeka-2015.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018).

Begitu pula dengan Australia. Selain mengancam akan menarik Dubesnya dari Indonesia, Tony About, Perdana Menteri Australia saat itu, juga mengancam akan memotong dana bantuan untuk Indonesia. Dia juga mengungkit-ungkit soal bantuan yang diberikan Australia pada Indonesia saat terjadinya bencana tsunami Aceh 2004 silam. Presiden Jokowi sendiri mengaku sudah tahu konsekuensi dari hukuman mati yang dilakukan Indonesia tersebut. Termasuk berbagai tekanan dari berbagai pihak yang mengancam eksekusi mati.⁸⁵ Jokowi menyatakan jika kedaulatan negara yang dipimpinnya memiliki hukum positif dan hukuman mati itu memang benar ada. Karenanya, bagi Jokowi, tidak ada yang salah ketika dia memutuskan untuk mengeksekusi mati pengedar narkoba yang telah memakan korban 50 orang meninggal setiap harinya.⁸⁶

Hukuman mati bagi Bandar narkoba masih saja menjadi polemik menyusul eksekusi duo Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, beberapa waktu lampau. Para pegiat HAM di antara yang getol melakukan protes atas pelaksanaan hukuman mati. Mereka sebetulnya hanya menjadikan hukuman mati Bandar narkoba sebagai contoh kasus, pada intinya mereka memprotes praktik hukuman mati yang mereka anggap melanggar nilai HAM yang utama, yaitu hak untuk hidup.⁸⁷

Suara para pengkritik hukuman mati senada dengan apa yang sedang giat diperjuangkan di Eropa. Kini, hampir seluruh negara di Eropa menghapuskan eksekusi mati dalam kitab undang-undang hukum mereka. Berbeda dengan Eropa, Amerika Serikat (AS) di beberapa negara bagiannya masih mempraktikkan hukuman mati.⁸⁸

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang

terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.⁸⁹

Pasca reformasi, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 33 orang terpidana mati, dimana 13 orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi saat ini. Pada masa pemerintahan presiden Habibie dan presiden Abdurrahman Wahid tidak ada pelaksanaan eksekusi mati.⁹⁰

Hukuman mati juga kerap disandingkan dengan tuduhan-tuduhan melanggar HAM. Para pegiat HAM yang dalam hal ini merupakan pihak kontra pidana mati mengemukakan setidaknya ada tiga alasan kenapa hukuman mati harus ditolak. Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah. Tiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat.⁹¹

Bagi pihak pro pidana mati, hukuman mati memang harus diberlakukannya karena dapat memberikan efek jera dan menakutkan bagi pelaku kejahatan, kemudian kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa lantaran tingkat bahaya dampak kejahatannya harus dibalas dengan nyawa.⁹²

Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 19 (Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkobakaleidoskop-merdeka-2015.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018).

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 19 ((Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkobakaleidoskop-merdeka-2015.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018).

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 19.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 19-20 (Lihat https://www.kompasiana.com/muhammadaqila/ini-alasan-bandar-narkoba-pantasmati_556ff3a1307a61f119bbf123, diakses tanggal 2 Januari 2018).

⁸⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹⁰ Samuel Agustinus, Eko Soponyono dan Rahayu. *Op. Cit.* hlm. 6.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di Indonesia, setelah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia dan warga negara asing tersebut dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana dan akan merugikan dan merupakan serta dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu penerapan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara dan hukuman denda perlu diterapkan sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.
2. Perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, seperti warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk

kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, perlu diterapkan secara konsisten dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan, apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana yang perlu adanya pemberlakuan hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perlu memperhatikan juga bahwa warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hanafi Amrani dan Ayu Widya Wati. *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Laporan Penelitian Kolaborasi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2017.
- Harjuna Bangun. *Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dilihat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/PK. Pid.Sus /2011)*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2018.

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nys. Arfa, Syofyan Nur dan Yulia Monita. Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN: 2580-2305.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Samuel Agustinus, Eko Soponyono, Rahayu. Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sulkipani dan Emil El Faisal. Hukuman Mati Dan Yurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analisis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2015.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty for Drugs Dealers on The Aspect of Human Rights (Case Analyses on The Death Penalty of Drugs Dealer; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 03 - September 2016: 241-242.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yohanes S. Lon. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor 1 2020. CC-BY-SA 4.0 License.